

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Febi Sale<sup>1\*</sup>, Anisa Kusumawardani<sup>2</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Indonesia

Correspondence		
Email: febiisale@gmail.com, anisa.kusumawardani@feb.unmul.ac.id		No. Telp: 082250729532
Submitted: 28 Desember 2024	Accepted: 5 January 2025	Published: 6 January 2025

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze and prove the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT office of Kutai Kartanegara Regency. This type of research is quantitative research using primary data, and measured by a Likert scale. The number of samples used in this study were 100 respondents of Motor Vehicle Taxpayers located in Kutai Kartanegara Regency which were determined by purposive sampling method. This study uses multiple linear regression analysis methods processed through SPSS 21. The results of this study indicate that: (1) Taxpayer knowledge has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT office in Kutai Kartanegara Regency. (2) Taxpayer awareness has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT office of Kutai Kartanegara Regency. (3) Tax Sanctions have no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT office in Kutai Kartanegara Regency.*

**Keywords:** *taxpayer knowledge; taxpayer awareness; tax sanctions; motor vehicle taxpayer compliance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, dan diukur dengan skala *likert*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang diolah melalui SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara. (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara. (3) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Kata Kunci :** pengetahuan wajib pajak; kesadaran wajib pajak; sanksi perpajakan; kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

**PENDAHULUAN**

Salah satu sumber pemasukan keuangan negara ialah melalui pajak yang dimana pemungutnya akan dilakukan oleh pemerintah setempat, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk keperluan Negara yang akan digunakan baik pembiayaan rutin maupun non rutin Kusuma (2019). Keterlibatan pajak dalam suatu daerah sangatlah penting, jika pajak tidak terlaksana dengan baik maka daerah tersebut akan mengalami kesulitan untuk berkembang Isnaini & Karim, (2021). Dalam perkembangannya, saat ini pajak memainkan peran penting untuk membangun dan memfasilitasi wilayahnya, mulai dari tingkat provinsi hingga daerah.



Pajak Daerah terdiri dari lima jenis pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Pajak kendaraan bermotor berperan sangat besar sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah provinsi Widiastuti *et al.*, (2024). Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh provinsi, tetapi pada setiap kabupaten dapat memungut pajak kendaraan bermotornya sendiri yang dimana masyarakat dapat dengan mudah jika ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Adapun pertumbuhan kendaraan bermotor yang terdata pada Kantor SAMSAT Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Kutai Kartanegara**

Tahun	Jumlah Sepeda Motor
2020	449.987
2021	476.172
2022	506.674
2023	548.706

Sumber : Kantor SAMSAT Kutai Kartanegara

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini, diharapkan bahwa peluang penerimaan pajak juga akan meningkat.

Tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat berdampak baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kutai Kartanegara**

Tahun	Target		Realisasi	
	Pokok PKB	Denda PKB	Pokok PKB	Denda PKB
2020	Rp106.000.000.000	Rp3.958.000.000	Rp120.281.215.017	Rp1.566.116.673
2021	Rp130.000.000.000	Rp3.768.186.175	Rp128.636.118.268	Rp2.976.290.299
2022	Rp143.000.000.000	Rp3.713.111.242	Rp166.691.509.895	Rp4.042.330.859
2023	Rp164.000.000.000	Rp3.318.336.098	Rp181.831.761.974	Rp2.593.299.608

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara

Berdasarkan data tentang target dan realisasi pajak yang ada, dapat dilihat bahwa secara garis besar pajak kendaraan di Kantor SAMSAT Kutai Kartanegara selama 4 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi pajak telah melewati target yang telah dianggarkan, namun pada tahun 2021, realisasi pajak tidak mencapai target yang ada. Pada tahun 2022, dan tahun 2023 realisasi penerimaan telah melewati target pajak yang telah dianggarkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, beberapa wajib pajak masih belum patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang juga dapat dilihat dari banyaknya denda yang diperoleh. Kepala UPT UPTD PPRD Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Aji Agustina yang menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Kaltim nomor 100.3.3.1/K.832/2023 tanggal 28 November 2023, bahwasannya di akhir tahun 2023 akan diberikan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), denda pembeban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) dan seterusnya, dan pembebasan pajak progresif, serta pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor

Masalah serius dan sulit dihadapi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi adalah memotivasi dan mendorong masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak



Barlan *et al.*, (2021). Sehingga diperlukannya pemahaman yang tinggi untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Informasi mengenai pengetahuan pajak tidak hanya menjelaskan tentang komitmen warga negara, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Demi mewujudkan kesadaran dan kepedulian pajak yang ideal, masyarakat harus selalu diajak untuk lebih memahami, mengakui, menghargai, serta mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran yang secara individual dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kowel *et al.*, (2019). Ketidaktepatuhan yang dihadapi oleh wajib pajak dapat terjadi karena kurangnya kesadaran mengenai tanggung jawab membayar pajak kendaraan miliknya Labangu *et al.*, (2021). Sehingga dalam hal ini sanksi pajak kendaraan bermotor diperlukan untuk membuat wajib pajak agar lebih mudah serta patuh dalam membayar pajak Wardani & Rumiya, (2017). Sanksi pajak berperan penting dalam memberikan efek jera bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Namun sanksi pajak yang berat tidak diberlakukan secara merata, sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak menunggak pembayaran pajaknya hingga 5 tahun sekaligus, serta beberapa wajib pajak bahkan tidak membayarkan pajaknya sama sekali, dan membuat wajib pajak melalaikan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak Muntia & Wulandari, (2023).

Di zaman ini, kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang paling efektif digunakan sehari-hari dalam mendukung kegiatan masyarakat. Saat ini, masyarakat lebih mudah untuk membeli kendaraan bermotor dengan banyaknya penawaran-penawaran yang diberikan Rosita *et al.*, (2023). Saat ini, pengguna kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan terjadi karena masyarakat dengan mudahnya membeli kendaraan bermotor melalui kredit yang ditawarkan dengan persyaratan yang mudah. Berdasarkan dengan fenomena bertambahnya kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan cenderung meningkat. Diharapkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan tugas pemerintah dalam memungut pajak juga dapat dilakukan dengan baik, sehingga pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin meningkat melalui Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat. Kurangnya pengetahuan tentang pajak dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak serta sanksi yang tidak mencegah penunggakan mengakibatkan wajib pajak menjadi kurang patuh dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) menggambarkan perilaku kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi pada keyakinan-keyakinan tertentu. Sehingga, sifat pajak harus sejalan dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan masyarakat di Indonesia. Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan seperti di atas, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara dengan beberapa

alasan dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan memahami pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) untuk mengetahui dan memahami pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) untuk mengetahui dan memahami pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu dasar untuk menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## LANDASAN TEORI

### Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang pertama kali dikemukakan oleh Icek Ajzen tahun 1991 bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu akan muncul karena adanya niat untuk melakukan sebuah tindakan. Menurut Ardiansyah dan Sjarief, (2024) *Theory of Planned Behavior* adalah teori psikologis yang dapat meghubungkan suatu keyakinan dengan perilaku. *Theory of Planned Behavior* menurut Aisyah *et al.*, (2023) menyatakan bahwa teori perilaku terencana didasari pada suatu asumsi individu yang akan meyakini bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang dapat menggunakan informasi yang tidak pasti bagi dirinya secara sistematis. Kowel *et al.*, (2019) berpendapat bahwa munculnya perilaku individu ditentukan oleh 3 aspek, diantaranya :

1. Keyakinan Perilaku (*Behavioral beliefs*) berkaitan dengan penilaian tentang keyakinan individu terhadap diri sendiri dan lingkungannya akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. Keyakinan normatif (*Normative beliefs*) berkaitan dengan keyakinan seorang individu tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan ketika melakukan suatu perilaku.
3. Keyakinan kontrol (*Control beliefs*) berkaitan dengan perasaan personal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan seberapa kuat pengaruhnya.

### Pengertian pajak

Menurut Wardani & Rumiyatun, (2017) Pajak adalah sumber utama pendapatan negara, terutama untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara dalam pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik. Menurut Kusuma, (2019) penerimaan pajak adalah hal yang terpenting dalam penerimaan negara untuk digunakan dalam pembiayaan rutin negara maupun biaya non rutin. Menurut Nurhakim & Pratomo, (2015) pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang besar, sehingga dituntut dalam tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak.

### Pengetahuan wajib pajak

Menurut Aswati *et al.*, (2018) Pengetahuan wajib pajak merujuk pada kemampuan seorang wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang harus dibayar menurut undang-undang dan manfaat pajak yang dapat mendukung kehidupannya. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengenal pajak dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak Efriyenty (2019). Menurut Ainun *et al.*, (2022) pengetahuan wajib pajak adalah informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk bertindak, membuat keputusan, dan menentukan strategi terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.



**Kesadaran wajib pajak**

Menurut Wardani & Rumiya, (2017) kesadaran Wajib Pajak adalah kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atas dasar hati nurani yang ikhlas dan jujur. Kesadaran wajib pajak meliputi pengetahuan akan adanya hak dan kewajiban perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak dimana hasil dari pembayaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan negara. Dorongan atas diri sendiri juga sangatlah perlu untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela. Menurut Amri & Syahfitri, (2020) kesadaran perpajakan ialah dimana wajib pajak bersedia dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak terutang. Menurut Rosita *et al.*, (2023) kesadaran wajib pajak adalah tindakan dan niat untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan hukum pajak. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat jika wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku, terutama jika mereka menyadari betapa pentingnya membayar pajak.

**Sanksi wajib pajak**

Menurut Efriyenty (2019) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan dalam perpajakan akan dituruti dan dipatuhi, maksudnya ialah bahwa sanksi perpajakan merupakan alat yang dapat mencegah agar setiap wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Menurut Barlan *et al.*, (2021) sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan untuk menegakkan hukum dan memastikan wajib pajak membayar pajaknya dengan tertib. Sanksi perpajakan juga berperan penting agar pelanggar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Kusuma (2019) sanksi adalah respon yang berupa ganjaran hukum yang dapat diberikan bagi orang yang tidak menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam perpajakan sanksi menjadi penting karena diterapkannya *self assessment system* oleh pemerintah dalam setiap kegiatan pemungutan pajak. karena itu sanksi perpajakan merupakan faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kepatuhan wajib pajak**

Menurut Nurhakim & Pratomo, (2015) menjelaskan kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Amri & Syahfitri, (2020) kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan dapat melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Efriyenty (2019) kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban dalam memenuhi pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, membayar pajak dengan tepat waktu, wajib pajak telah memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

**Pajak kendaraan bermotor**

Menurut Efriyenty (2019) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Karena itu, diperlukan adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sector ini, salah satu diantaranya yaitu dengan melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Menurut Widiastuti *et al.*, (2024) undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan bukti hak milik dan hak usaha atas kendaraan bermotor. PKB termasuk dalam kategori pajak provinsi yang tergolong



sebagai salah satu pajak daerah. Menurut Kowel *et al.*, (2019) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor.

### **Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

*Theory of Planned Behavior* yang sesuai dengan hipotesis ini ialah keyakinan normatif (*Normative Beliefs*) dikarenakan suatu kepercayaan dapat menimbulkan motivasi seseorang dan menghasilkan suatu perilaku dalam kepatuhan pembayaran pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan metode di setiap individu untuk mengetahui dan memahami tentang ketentuan serta tata cara dari seorang wajib pajak saat akan memenuhi kewajibannya. Dengan pengetahuan yang dimiliki, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat terjaga dengan baik.

Menurut Karlina & Ethika, (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Kowel *et al.*, (2019) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara menurut Widiastuti *et al.*, (2024) dampak pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor**

### **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

*Theory of Planned Behavior* yang sesuai dengan hipotesis ini adalah keyakinan perilaku (*Behaviour Beliefs*) karena perilaku didorong dari dalam diri sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu perilaku seorang individu yang mempunyai niat tulus dalam kewajibannya membayar pajak tanpa adanya paksaan atau dengan kata lain membayar pajak secara ikhlas. Dengan teori perilaku terencana ini, niat yang dimiliki oleh setiap wajib pajak akan dapat terbentuk melalui sikap positif tentang pentingnya kepatuhan pajak.

Malau *et al.*, (2021) kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa kesadaran tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Isnaini & Karim, (2021) hasil penelitiannya yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Aswati *et al.*, (2018) penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak yang di ukur dengan indikator dorongan diri sendiri dan kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

### **Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

*Theory of Planned Behavior* yang sesuai dengan hipotesis ini adalah keyakinan kontrol (*Control Beliefs*) karena mencerminkan sejauh mana seseorang dapat mengontrol perilakunya. Wardani & Rumiayatun, (2017) Melakukan penelitian tentang sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya adalah variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan



bermotor. Menurut Karlina & Ethika, (2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut

**H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 548.706 wajib pajak kendaraan bermotor (sumber data dari kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara). Dengan jumlah populasi yang sangat besar ini, maka tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijadikan objek dalam penelitian ini dikarenakan tidak efisien waktu. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel ini adalah teknik *accidental sampling* yang merupakan bagian dari *Non Probability Sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/isedental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data Karlina & Ethika, (2021). Dalam penelitian ini kriteria utama sampel adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang telah terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan sampel disini ditentukan dengan menggunakan rumus pendekatan slovin sebagai berikut :


$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah poplasi

e : nilai toleransi kesalahan 0,1 atau 10%



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

Sumber : Data Diolah, 2024

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif terhadap fenomena yang diamati. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber sebagai responden dalam penelitian. Data primer didapat berdasarkan kuisisioner yang sumber datanya adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui hasil kuisisioner. Kuisisioner digunakan untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan variabel-variabel yang ingin diteliti dan disebarkan kepada para responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang telah terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun objek yang mendasari pembuatan kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pertanyaan dalam kuisisioner akan diukur dengan menggunakan skala *likert*.

### Alat Analisis Data

Metode analisis didalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Seluruh rangkaian analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software* IBM SPSS *Statistics* versi 21.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HASIL ANALISIS DATA

#### Uji statistik deskriptif

**Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Uji *Kolmogrov-Smirnov***

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	100	4	20	13,94	3,487
Kesadaran Wajib Pajak	100	4	20	13,00	4,231
Sanksi Perpajakan	100	3	15	11,01	2,956
Kepatuhan Wajib Pajak	100	4	20	13,75	4,363
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Hasil uji statistik deskriptif pada masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

#### 1. Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_1$ )

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa hasil dari variabel pengetahuan wajib pajak dengan total data yang teranalisis adalah sebanyak 100, memiliki nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar 20 dan nilai mean sebesar 13,94 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,487.

#### 2. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa hasil dari variabel



kesadaran wajib pajak dengan total data yang teranalisis adalah sebanyak 100, memiliki nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar 20 dan nilai mean sebesar 13,00 dengan nilai standar deviasi adalah sebesar 4,231.

### 3. Sanksi Perpajakan ( $X_3$ )

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa hasil dari variabel sanksi perpajakan dengan total data yang teranalisis adalah sebanyak 100, memiliki nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 15 dan nilai mean sebesar 11,01 dengan nilai standar deviasi adalah sebesar 2,956.

### 4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa hasil dari variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan total data yang teranalisis adalah sebanyak 100, memiliki nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar 20 dan nilai mean sebesar 13,75 dengan nilai standar deviasi adalah sebesar 4,363.

## Uji normalitas

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Uji Kolmogrov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	272.058.715
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.881
Asymp. Sig. (2-tailed)		.419

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 2, hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan  $0,419 > 0,05$  sehingga data terdistribusi normal

## Uji validitas

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.529**	.579**	.772**	.855**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.529**	1	.531**	.608**	.798**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.579**	.531**	1	.678**	.815**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.772**	.608**	.678**	1	.906**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100



TotalX1	Pearson Correlation	.855**	.798**	.815**	.906**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Hasil dari uji validitas pada variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ) yang berisikan 4 item pernyataan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dimana  $< 0,05$  sehingga variabel pengetahuan wajib pajak dinyatakan sah atau valid.

**Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TotalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.871**	.794**	.834**	.942**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.871**	1	.782**	.864**	.944**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.794**	.782**	1	.763**	.903**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.834**	.864**	.763**	1	.927**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TotalX2	Pearson Correlation	.942**	.944**	.903**	.927**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Hasil dari uji validitas pada variabel kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) yang berisikan 4 item pernyataan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dimana  $< 0,05$  sehingga variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan sah atau valid.

**Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan**

		X3.1	X3.2	X3.3	TotalX3
X3.1	Pearson Correlation	1	.869**	.827**	.952**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.869**	1	.810**	.946**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.827**	.810**	1	.933**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.952**	.946**	.933**	1



TotalX3	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
N		100	100	100	100

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Hasil dari uji validitas pada variabel sanksi perpajakan (X3) yang berisikan 3 item pernyataan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dimana  $< 0,05$  sehingga variabel sanksi perpajakan dinyatakan sah atau valid.

**Tabel 6 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

		Y1	Y2	Y3	Y4	TotalY
Y1	Pearson Correlation	1	.843**	.903**	.892**	.959**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.843**	1	.853**	.797**	.927**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.903**	.853**	1	.872**	.958**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.892**	.797**	.872**	1	.940**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TotalY	Pearson Correlation	.959**	.927**	.958**	.940**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Hasil dari uji validitas pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yang berisikan 4 item pernyataan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dimana  $< 0,05$  sehingga variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan sah atau valid.

## Uji reliabilitas

**Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)**

Cronbach's Alpha	N of Items
,864	4

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha adalah  $0,864 > 0,60$ , sehingga variabel pengetahuan wajib pajak dinyatakan reliabel.

**Tabel 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>2</sub>)**

Cronbach's Alpha	N of Items
,946	4

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha adalah  $0,946 > 0,60$ , sehingga variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan reliabel.

**Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

Cronbach's Alpha	N of Items
,938	3

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha adalah  $0,938 > 0,60$ , sehingga variabel sanksi perpajakan dinyatakan reliabel.



**Tabel 10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)**

Cronbach's Alpha	N of Items
,959	4

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha adalah  $0,959 > 0,60$ , sehingga variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan reliabel.

**Uji asumsi klasik**

**Uji multikolienaritas**

**Tabel 11 Nilai VIF Pada Uji Multikolienaritas**


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pengetahuan Wajib Pajak	.366	2.735
Kesadaran Wajib Pajak	.337	2.964
Sanksi Perpajakan	.374	2.673

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Dari hasil output data pada tabel 11, didapatkan bahwa pada pengetahuan wajib pajak memiliki nilai VIF  $2,735 < 10$  yang berarti tidak terjadi multikolienaritas. Pada kesadaran wajib pajak memiliki nilai VIF  $2,964 < 10$  yang berarti tidak terjadi multikolienaritas. Dan sanksi perpajakan memiliki nilai VIF  $2,673 < 10$  yang juga berarti tidak terjadi multikolienaritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji multikolienaritas tidak terpenuhi.

**Uji heteroskedastisitas**

**Gambar 1 Hasil Heteroskedastisitas**



Sumber : Data SPSS diolah 2024

Dari Gambar 1, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak berpola atau tidak memiliki pola yang jelas, tidak berkumpul hanya di atas atau di bawah saja, tetapi tersebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah atau gejala heteroskedastisitas.



## Analisis regresi linear berganda

**Tabel 12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.945	1.199		.788	.433
	Pengetahuan Wajib Pajak	.278	.132	.222	2.108	.038
	Kesadaran Wajib Pajak	.456	.113	.442	4.036	.000
	Sanksi Perpajakan	.273	.154	.185	1.778	.078

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Dari Tabel 12, dapat dilihat bahwa persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,945 + 0,278X_1 + 0,456X_2 + 0,273X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,945 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan konstan atau bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 0,945.
2. Nilai koefisien regresi pengetahuan wajib pajak (X1) yaitu sebesar 0,278 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif variabel pengetahuan wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal tersebut berarti jika nilai koefisien pengetahuan wajib pajak (X1) memiliki kenaikan 1 (satu) satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan terjadi peningkatan sebesar 0,278.
3. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X2) yaitu sebesar 0,456 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif variabel kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal tersebut berarti jika nilai koefisien pengetahuan wajib pajak (X1) memiliki kenaikan 1 (satu) satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan terjadi peningkatan sebesar 0,456.
4. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X3) yaitu sebesar 0,273 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif variabel sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal tersebut berarti jika nilai koefisien sanksi perpajakan (X3) memiliki kenaikan 1 (satu) satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan terjadi peningkatan sebesar 0,273.

## Uji koefisien determinasi (R Square)

**Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 <sup>a</sup>	.611	.599	2.763

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 13 di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi R Square adalah sebesar 0,611. Nilai R Square 0,611 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau “R” yaitu,  $0,782 \times 0,782 = 0,611$ . Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,611 atau sama dengan 61,1% yang berarti bahwa variabel pengetahuan wajib pajak (X1),



kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yaitu sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya ( $100\% - 61,1\% = 38,9\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti.

### Uji kelayakan model (Uji F)

Tabel 14 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1151.992	3	383.997	50.308	.000 <sup>b</sup>
Residual	732.758	96	7.633		
Total	1884.750	99			

Sumber : Data Output SPSS Diolah (2024)

Pada tabel 14, hasil uji F pada tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 dimana  $< 0,05$  yang berarti bahwa model regresi dinyatakan layak.

### Uji Hipotesis (Uji T)

Dapat dilihat pada table 12 hasil uji T menunjukkan bahwa :

1. Pengetahuan wajib pajak memiliki tingkat signifikan sebesar  $0,038 < 0,05$  dengan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,278. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu hipotesis pertama ( $H_1$ ) yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kata lain hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.
2. Kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,456. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu hipotesis kedua ( $H_2$ ) yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara atau dengan kata lain hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.
3. Sanksi perpajakan memiliki tingkat signifikan sebesar  $0,078 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kata lain hipotesis kedua ( $H_3$ ) ditolak.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena pengetahuan wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,278 dengan nilai signifikansi sebesar 0,038. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang cocok variabel variabel ini yaitu, pada bagian keyakinan normatif (*Normative Beliefs*) yang memberikan penjelasan bahwa kepercayaan seseorang akan berakibat pada tindakan yang akan dilakukan, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan lebih meningkat dengan kepercayaan pada pengetahuan yang dimiliki.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara karena kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,456 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang cocok dengan variabel ini yaitu, pada bagian keyakinan perilaku (*Behaviour Beliefs*) dimana individu akan melaksanakan pengambilan keputusannya ketika ada niat untuk melakukan sebuah tindakan. Individu akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sebelum individu tersebut akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Sehingga dalam hal ini wajib pajak dengan sukarela dan sadar untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mengakibatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara, karena sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,078 > 0,05$ . Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang cocok dengan variabel ini yaitu, pada bagian perilaku keyakinan kontrol (*Control Beliefs*) yang mengindikasikan sejauh mana seorang individu dapat mengontrol perilakunya. Dimana semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Namun hasil penelitian ini adalah bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga sanksi yang telah diberikan kepada wajib pajak tidak dapat mengontrol kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara.



3. Sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara.

### SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan, maka saran-saran berikut dapat dipertimbangkan :

1. Bagi pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menggerakkan wajib pajak guna untuk menekankan wajib pajak agar lebih patuh membayar pajak. Penyuluhan yang berkesinambungan mengenai pengetahuan wajib pajak, membangun kesadaran wajib pajak juga sangat penting dilakukan sehingga dapat menjadi alternatif untuk memberikan motivasi mengenai pengetahuan wajib pajak, memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh membayarkan pajak kendaraan bermotornya, sehingga wajib pajak tidak lagi menunggak atau menangguhkan pembayaran pajaknya.
2. Untuk wajib pajak diharapkan agar lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan pentingnya sanksi perpajakan agar dapat menjalankan kewajiban membayar pajak tanpa adanya kendala, sehingga dapat mendukung program-program pemerintah yang dimana nantinya pemerintah akan memberikan *feedback* kepada publik, baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Wajib pajak yang kurang paham akan tata cara dalam membayar pajak diharapkan untuk dapat bertanya kepada petugas pajak agar dapat memberikan penjelasan yang lebih detail.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian yang akan datang mampu menyempurnakan penelitian ini dengan menambahkan sampel, variabel, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### Referensi

- Ade Harlia, Hisnol Djamali, & Annas Lalo. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 1(4), 276–290. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130>
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan,



- Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Anuraga, G., Indrasetianingsih, A., & Athoillah, M. (2021). Pelatihan Pengujian Hipotesis Statistika Dasar dengan Software R. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 213–218. <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i2.2412>
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, III (1)*, 27–39.
- Barlan, A. R., Mursalim Laekking, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Christover, A. P., Pemahaman, S. R., Wajib..., E., Putra Christover, A., Rondonuwu, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Akuntansi, J. (1241). Understanding of Tax Payer Extensification and Intensification of Tax Toward the Perception of Tax Authorities About Tax Income. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1241–1253.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Fauzi, A., & Sjarief H. (2024) Persepsi Pemutihan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Pengaruh Sistem, Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jombang. *Jurnal of Management and Bussines 6 (1)*, 57-71. <https://doi.org/10.31539/jomb.v6i1.7047>
- Heryanto (2021) Dispenda Pemprov Kaltim Sosialisasikan Optimalisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Area CFD Tenggarong Kutai Kartanegara - [www.kukarkab.go.id](http://www.kukarkab.go.id). Diakses pada 18 Mei 2024
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.



- Kusuma, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur). In *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* (Vol. 12, Issue 2, pp. 157–172). <https://doi.org/10.25105/jipak.v12i2.5117>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- MARDIATMOKO, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Muntia, P. R., & Wulandari, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Magelang. 4(6), 9515–9526.
- Nurhakim, T., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Tasikmalaya). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3426–3433.
- Rosita, R., Yanti, Y., & Rachpriliani, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Penegasan Sanksi Pajak, Dan Layanan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Karawang). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 2095–2112. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.7361>
- Sanjaya, F. W., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 447–452. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6513>
- Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widiastuti, S. A., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwantoro. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Demak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 289–300. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>



---

Yuli, L, L., Emilia, N., & Firmansyah G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kendari.

